

1. PERSYARATAN

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Unum atau yang sederajat;
- d. berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 42 tahun pada waktu penutupan pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- h. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; dan

2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- a. Surat Permohonan sebagai Dukuh Kotekan dan Dukuh Pringsanggar yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan Kepada Lurah Purwodadi diatas kertas segel atau bermeterai Rp.10.000;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas segel atau bermeterai Rp.10.000;
- c. Surat Pernyataan berpegang teguh dan mengamalkan pancasila, Undang – undang Dsar Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, diatas kertas segel atau bermeterai Rp.10.000;
- d. Foto Copy Ijazah yang dimiliki dan diligalisir oleh Pejabat yang berwenang;
- e. Foto Copy Akta Kelahiran yang diligalisir oleh Pejabat yang berwenang (yang sudah ada barkotnya tidak diligalisir);
- f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Dokter Pemerintah;
- h. Surat Keterangan Cacatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (Lima) tahun dari Pengadilan Negri ;
- j. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negri;
- k. Surat Pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukantindak pidanayang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun atau lebih serta bukan Pelaku Kejahatan berulang – ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara diatas segel atau bermeterai Rp. 10.000;
- l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) diligalisir oleh Pejabat yang bewenang (yang sudah ada barkotnya tidak diligalisir);
- m. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) diligalisir oleh Pejabat yang bewenang (yang sudah ada barkotnya tidak diligalisir);
- n. Daftar Riwayat Hidup;
- o. Foto berwarna Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 (Enam) lembar;
- p. Surat izin dari Pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negri Sipil;
- q. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
- r. Surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri menjadi Dukuh Kotekan dan Dukuh Pringsanggar; dan atau
- s. Surat izin dari pimpinan BPK bagi anggota BPK;
- t. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal / pindah diwilayah Padukuhan setempat jika diangkat menjadi Dukuh diatas kertas segel atau bermeterai Rp. 10.000;

3. Surat Permohonan tertulis berikut kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 dibuat rangkap 2 (dua),yaitu :
 - a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
4. Persyaratan berupa Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebagaimana dimaksud pada nomor 2 huruf o berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
5. Pakaian Calon dalam Pas foto sebagaimana dimaksud dalam nomor 4 adalah Pakaian Sipil Lengkap (**Jas Berdasi**);
6. Calon Dukuh Kotekan dan Dukuh Pringsanggar yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang diligalisir karna hilang sebagai gantinya dapat melampirkan Surat Keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
7. Surat Lamaran beserta lampirannya dimasukkan dalam Stopmap folio :
 - a. Warna Merah Untuk Dukuh Kotekan
 - b. Warna Biru untuk Dukuh Pringsanggar
8. Pendaftaran Calon Dukuh Kotekan dan Dukuh Pringsanggar dilaksanakan jangka waktu 7 (Tujuh) hari kalender,yaitu:

Hari : Senin s.d. Minggu

Tanggal : 25 s.d. 31 Januari 2021

Jam : 08.30 s.d. 14.00 WIB

Tempat : Sekretariat Kantor Pemerintah Desa Purwodadi

Ket. :

Hari : Senin s.d. Kamis, Jam 08.30 s.d. 14.00.WIB

Hari : Jum'at, Jam 08.30 s.d. 11.30.WIB

Hari : Sabtu s.d. Minggu, Jam 08.30 s.d. 12.00 WIB

9. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan di Sekretariat Kantor Pemerintah Kalurahan Purwodadi.

